**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Pajak merupakan komponen penting dalam perekonomian Indonesia. Pendapatan negara Indonesia yang bersumber dari pajak pada tahun 2018 mencapai 92,4% dari target dalam APBN 2018 (Kementrian Keuangan, 2018). Pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk mendanai pembangunan dan meningkatkan kesejahteran rakyatnya. Pajak merupakan sumber pendapatan yang besar, maka pungutannya harus diatur oleh undang- undang. Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 adalah, “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan umum. Bagi rakyat sebagai wajib pajak, pajak merupakan bentuk kontribusi rakyat dalam pembangunan nasional. Pemerintah membuat berbagai macam kebijakan mengenai perpajakan untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak, karena penerimaan pajak dapat berpengaruh cukup signifikan dalam besarnya anggaran APBN (Vidiyanna Rizal Putri, 2017).

Para wajib pajak wajib membayarkan pajaknya, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa subjek pajak pribadi adalah subjek pajak yang bertempat tinggal di Indonesia ataupun tidak bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan yang dimaksud subjek pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

Bagi perusahaan, membayar pajak kepada negara merupaan suatu beban yang hanya akan mengurangi laba bersih perusahaan. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dan kesejahteraan *shareholder*. Oleh karena itu, untuk tetap mendapatkan keuntungan yang maksimal namun juga perusahaan tetap taat pada peraturan pajak yang berlaku, perusahaan melakukan berbagai upaya untuk mengefisienkan pembayaran pajak yang dilakukan.

Berdasarkan penjelasan dasar dari pajak tersebut, maka pajak memiliki unsur memaksa yang mengakibatkan wajib pajak berusaha untuk melakukan praktek perlawanan terhadap pajak. Karena bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba perusahaan (Kurniasih dan Maria,2013), sehingga mereka akan melakukan perlawanan pajak dengan menjalankan strategi-streategi untuk mengurangi pajaknya. Perlawanan terhadap pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat berupa perlawanan yang aktif maupun perlawanan yang pasif. Diantara kedua bentuk perlawanan tersebut, perlawanan pajak aktif akan lebih mendominasi strategi perusahaan untuk menghindari pajak yang dalam diwujudkan dalam bentuk agresivitas pajak (Silviyana,2017).

Hanlon dan Heitzman (2010) menyebutkan bahwa agresivitas pajak (sering disebut sebagai penghindaran pajak) merupakan tingkat yang paling akhir dari spektrum serangkaian perencanaan pajak. Pengertian agresivitas pajak sendiri yaitu kegiatan perencanaan pajak perusahaan untuk mengurangi tingkat pajak yang efektif.

Agresivitas Pajak Perusahaan dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas pengurang pajak, seperti memanfaatkan penyusunan aset tetap untuk mengurangi laba kena pajak perusahaan. Agresivitas pajak perusahaan juga di nilai dari seberapa besar perusahaan tersebut mengambil langkah penghindaran pajak melalui celah-celah yang ada dalam peraturan pajak. Dengan begitu perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap perpajakan. Tindakan agresif terhadap pajak, atau yang sering disebut sebagai agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan mengurangi penghasilan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak menurut Zain (2005) merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. Perencanaan pajak (*tax planning*) dapat dilakukan dengan menggunakan cara yang tergolong legal yaitu dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*), atau secara ilegal yaitu dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Frank et al, 2009). Tindakan agresivitas pajak dapat terbagi dalam dua cara, yaitu :

1. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dana man bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.
2. *Tax Evasion* (Penggelapan/penyelundupan pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, dimana metode dan teknik yang digunakan tidak dalam koridor Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan, sehingga tida aman bagi wajib pajak.

Beberapa penelitian sebelumnya menggunakan istilah yang berbeda untuk menjelaskan agresivitas pajak perusahaan. Khurana dan Moser (2009) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai *tax planning* suatu perusahaan melalui aktivitas *tax avoidance* dan *tax sheltering*. Demikian juga dengan Timothy (2010) menyebutkan bahwa agresivitas pajak dapat dinilai dari dua cara, yaitu yang dilakukan dengan cara yang legal dan sesuai dengan hukum yang berlaku atau disebut *tax avoidance* dan dilakukan dengan cara yang ilegal dan tidak sesuai dengan ketentuan atau disebut *tax sheltering*.

Kewajiban yang dimiliki perusahaan tidak hanya kewajiban membayar pajak untuk negara. Namun, perusahaan juga dituntut untuk memberikan tanggung jawab kepada lingkungan sosialnya. Hubungan tanggung jawab antara perusahaan dengan lingkungan social dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR). *Corporate Social Responsibility* menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Yaitu dengan melakukan dan mengungkapkan aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR).

*Coorporate Social Responsibility* (CSR) dapat didefinisikan sebagai “bagaimana perusahaan memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dalam cara perusahaan tersebut beroperasi, memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian” (Pemerintah UK dalam KPMG, 2007 dalam Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto 2015).

Pelaksanaan CSR diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatan (UU PT) pada bab V mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan terkhusus pasal 74 ayat 1, yang menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Melengkapi UU No. 40 Tahun 2007 pemerintah mengeluarkan PP No. 47 tahun 2012 pasal 74 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, tertulis bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)”. Jadi tujuan perusahaan melakukan kegiatan CSR selain untuk memenuhi tanggung jawab yang diwajibkan oleh pemerintah adalah untuk memberikan nilai atau manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar agar perusahaan memiliki kesan yang baik di masyarakat. Perusahaan dapat dikatakan berhasil melakukan legitimasi apabila mampu memenuhi harapan masyarakat melalui pelaksanaan tanggung jawab social perusahaan. Saat ini CSR tidak hanya berperan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosialnya, namun juga sebagai cara untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya (*sustainability*).

Menurut Erle dan Schon (2008) dalam Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meinto (2015) agresivitas pajak dapak dianggap sebagai suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Sementara Watson (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki peringkat rendah dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Menurut Lanis dan Richardson (2012), perusahaan yang banyak melakukan CSR akan tidak atau sedikit wmelakukan aktivitas agresivitas pajak. Bila perusahaan melakukan CSR berarti perusahaan turut membantu negara dalam mensejahterakan masyarakat dan melakukan pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi semua orang.

Sagala (2015) mengatakan, perusahaan yang semakin peduli terhadap pentingnya CSR akan semakin sadar akan pentingya pajak bagi masyrakat dan negara dimana pajak memberikan kontribusi besar bagi pendapatan negara. Namun kesadaran perusahaan untuk melakukan CSR dalam kegiatan operasinya berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain (Yoehana,2013). CSR yang dilakukan perusahaan sama tujuannya dengan kewajiban perpajakan, yakni membangung kesejahteraan dan kepedulian terhadap lingkungan sosial tempat perusahaan beroperasi.

Karena tindakan agresivitas pajak merupakan usaha perusahaan untuk mengurangi biaya pajak yang harus dibayarkan, maka jika semakin agresif perusahaan dalam hal perpajakan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Kegiatan agresivitas ini tidak sejalan dengan kegiatan CSR yang bertujuan mendukung pembangunan dan kesejahteraan lingkungan sekitar. Apabila perusahaan melakukan kegiatan CSR maka perusahaan tersebut dapat dikatan peduli terhadap lingkungan sekitar dan seharusnya taat membayar pajak sesuai dengan ketentuan tanpa mengurangi besarnya biaya yang telah menjadi kewajibannya, sehingga perusahaan tersebut dapat dikatakan peduli terhadap lingkungan melalui taat membayar pajak atau tidak melakukan agresivitas pajak.

Beberapa peneliti terdahulu seperti Lanis dan Richardson (2012) menemukan CSR berpengaruh terhdapap agresivitas pajak. Lanis dan Richardson (2012), menegaskan CSR berkaitan erat dengan kesuksesan dan kelangsungan operasi perusahaan. Penelitian Jessica dan Toly (2014), dan Wahyudi (2015) mempunyai hasil yang berbeda dari Lanis dan Richardson (2012). Hasil penelitian mereka menunjukan CSR tidak memiliki pengaruh terhdap agresivitas pajak. Komitmen perusahaan terhadap CSR tidak mempengaruhi usaha perusahaan untuk menurunkan beban pajak.

Selain CSR, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak, yaitu profitabilitas. Besar kecilnya sebuah perusahaan dapat mempengaruhi seberapa besar perusahaan memperoleh pendapatan (*profitability*) perusahaan karena memperoleh pendapatan yang besar juga akan mempengaruhi perusahaan dalam memiliki jumlah aset yang lebih besar. Kepemilikan asset yang besar bagi perusahaan dapat menimbulkan biaya yang dapat menambah atau mengurangi laba sebelum pajak. Dengan besarnya pendapatan yang diperoleh dapat digunakan untuk menutup tingkat utang perusahaan sehingga laba dapat menurun dan berpengaruh terhadap pembayaran pajak perusahaan.

Menurut Mamdun M. Hanafi (2012:81) profitablitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Pengertian tentang profitabilitas juga dijabarkan Kasmir (2015:22) yaitu pengertian profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan untuk mecari keuntungan atau laba dalam satu periode tertentu. Rasio ini juga dapat memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen perusahaan yang dapat di tunjukkan dari laba yang di peroleh dari penjualan atau dari pendapatan investasi.

ROA (*Return on Asset*) adalah salah satu rasio yang dapat menggambarkan profitabilitas perusahaan. Darmadi (2013) menjelaskan, “semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka perusahaan akan mendapat beban pajak yang tinggi. Penyebabnya adalah karena pajak penghasilan perusahaan akan dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima oleh perusahaan”. Menurut Napitu dan Kurniawan (2016), perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk mendapatkan keuntungan harus menyiapkan pajak yang akan dibayar sebesar pendapatan yang diperoleh. Jadi, semakin besar laba suatu perusahaan, maka besarnya pajak yang harus dibayarkan juga akan semakin besar sehingga agresivitas pajak akan semakin tinggi dengan cara meminimalkan nilai *Effective Tax Rate*.

Sedangkan penelitian Kurniasih dan Maria (2013) menyebutkan, “perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki beban pajak yang rendah”. Hal ini disebabkan karena bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba perusahaan, sehingga perusahaan akan melakukan strategi-strategi untuk mengurangi pajak nya. Perusahaan yang memiliki orientasi pada laba memiliki kemungkinan untuk selalu memaksimalkan laba dan menurunkan semua biaya-biaya termasuk menurunkan beban pajak bahkan menghilangkan kewajiban pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan Novita Adiyani dan Rananda Septanta (2015) mengatakan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi akan selalu mentaati pembayaran pajak. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas rendah akan tidak taat pada pembayaran pajak perusahaan guna mempertahankan asset perusahaan dari pada harus membayar pajak. Penelitian ini menyimpulkan, semakin tinggi nilai profitabilitas yang dimiliki perusahaan maka semakin rendah agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Penyebab lain yang dapat memungkinkan perusahaan agresif terhadap pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahan adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba, semakin besar laba bersih maka perusahaan dianggap semakin besar (Suyanto dan Supramono, 2012). Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan dapat menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang sangat penting. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar usaha yang dilakukan perusahaan untuk menarik perhatian masyarakat. Oyelere, Wang dan Song (2011) dalam Novia Bani Nugraha dan Wahyu Meiranto menjelaskan bahwa semakin besar ukuran perusahaan makan akan semakin disorot oleh *stakeholder*. Ngadiman dan Puspitasari (2014) menyatakan bahwa tindakan agresivitas pajak disebabkan salah satunya oleh ukuran perusahaan. Penelitian tersebut menemukan bahwa perusahaan dengan skala yang lebih besar akan memiliki aktivitas operasi perusahaan yang lebih banyak dan rumit sehingga terdapat celah-celah untuk dimanfaatkan dalam keputusan penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan merupakan skala yang mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari nilai *equity*, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aktiva (Ngadiman & Puspitasari, 2014 dalam Sri Mulyani, Kusmurianto, dan Trisni Suryani 2017). Teori *political power* menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar untuk mempengaruhi proses politik sesuai keinginan mereka termasuk perencanaan pajak untuk mencapai penghematan pajak yang optimal (Siegfried, 1972 dalam Richardson & Lanis, 2007). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan akan semakin besar pula potensi perusahaan melakukan agresivitas ke arah penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang besar termasuk didalamnya adalah sumber daya manusia yang memiliki tingkat kompetensi tinggi dalam mengelola strategi penghematan pajak yang optimal.

Dharma dan Ardiana (2016) dalam Findria Prameswari (2017) menunjukkan perusahaan besar akan lebih mudah melakukan praktik *tax avoidance* karena perusahaan tersebut memiliki sumber daya yang lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sumber daya unggul yang dimiliki perusahaan dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan beban pajak yang seharusnya dibayarkan dengan cara memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan Hanum dan Zulaikha (2013) dalam Findria Prameswari (2017) menjelaskan bahwa perusahaan yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih tinggi, sehingga dapat dikatakan laba yang semakin besar akan menunjukkan tarif efektif pajak yang semakin besar juga. Tiaras dan Wijaya (2015) dan Nugraha Meiranto (2015) dalam Azzahra Dita Reminda (2017) menyimpulkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusydi (2013) yang menemukan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dimana penghindaran pajak merupakan bagian dari agresivitas pajak.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak antara Perusahaan Manufaktur dan Non-Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017”

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dijelaskan di atas, maka yang ingin di teliti oleh peneliti adalah:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
6. Apakah karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
7. **Batasan Masalah**

Dari masalah-masalah yang diidentifikasi maka penulis membatasi permasalahan pada:

1. Apakah terdapat pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur?
2. Apakah terdapat pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan non-manufaktur?
3. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur?
4. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan non-manufaktur?
5. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur?
6. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan non-manufaktur?
7. **Batasan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa dimensi batasan, yang di dalamnya peneliti menjalankan penelitian. Beberapa batasan sebagai berikut.

1. Objek penelitian hanya dilakukan pada perusahaan-perusahaan manufaktur dan non-manufaktur. Khususnya sektor barang konsumsi dan sektor perdagangan.
2. Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan keuangan yang diperoleh dari perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia yang telah diaudit selama periode 2015-2018.
3. Penelitian ini menggunakan 17 dari 91 indikator *Corporate Social Responsibility* GRI G4 yang menghasilkan biaya-biaya *Corporate Social Responsibility* berdasarkan observasi penulis.
4. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

“Apakah terdapat pengaruh antara *Corporate Social Responsibility*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak?”

1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang studi dan rumusan masalah, maka tujuan studi ini dapat disusun sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur dan non-manufaktur
2. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur dan non-manufaktur
3. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur dan non-manufaktur
4. **Manfaat Penelitian**

Data informasi dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Penulis

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat kelulusan di kampus Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Selain itu, dengan melakukan penelitian ini juga menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai agresivitas pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak tersebut.

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk menambah pengetahuan dan lebih memahami tentang agresivitas pajak, faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak, dan bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan penelitian-penelitian terdahulu guna mencapai hasil yang konsisten.

1. Bagi Pemerintah

Memberikan informasi mengenai faktor-faktor agresivitas perusahaan yang cendrung menghindari pajak sehingga membantu pemerintah dalam mencegah dan mengurangi tindakan agresivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan.